

Tupoksi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan | Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

No	Nama Pekerjaan	Prioritas
1	Menyelenggarakan kajian dan perumusan perencanaan di Bidang Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Usaha Perikanan	1
2	Menyelenggarakan perumusan teknis dan pembinaan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil usaha perikanan	2
3	Menyelenggarakan fasilitas kemitraan usaha dibidang pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil usaha perikanan	3
4	Menyelenggarakan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Dan melakukan pendaftaran usaha perikanan serta pencatatan TPUPH dan TPPIH	4
5	Melakukan bimbingan dan pembinaan pada kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) serta tata kelola pusat promosi dan pemasaran hasil pengolahan ikan	5
6	Menyelenggarakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6
7	Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan usaha perikanan	7
8	Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan usaha perikanan	8
9	Memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas	9
10	Membagi tugas kepada masing-masing bawahan agar seluruh tugas yang ada terbagi habis	10
11	Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana	11
12	Memeriksa/mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan agar tidak terjadi kesalahan dan selanjutnya diajukan kepada pimpinan	12
13	Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan	13
14	Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait	14
15	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsi	15
16	Menghadiri undangan, rapat, seminar, bimtek	16